

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Pengertian pajak menurut Undang-Undang no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1 merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak bagi negara merupakan sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan negara / pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, jadi semakin besar laba maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu pajak yang dibayarkan perusahaan tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya, sehingga perbedaan kepentingan bagi negara dan

bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*) (Rohatgi, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Gusti (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian tax avoidance adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Terdapat beberapa fenomena *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan yaitu:

Fenomena pertama, PT Kaltim Prima Coal tahun 2019 melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal dengan pembeli di luar negeri namun dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman.

Penjualan batu bara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari harga yang biasa dilakukan ketika PT Kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh PT Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual PT Kaltim Prima Coal seperti biasanya. Rendahnya omset penjualan itu pula yang belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar (<https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kcp>).

Fenomena kedua yaitu, Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dapat terjadi dengan beberapa kasus yang ada di perusahaan. Seperti yang terjadi di perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy, dalam konteks laporan

Global Witness, Adaro disebut melakukan *transfer pricing*. Dalam konteks laporan Global Witness tahun 2019, PT Adaro memanfaatkan celah tax avoidance dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya, Memang cara itu tidak melanggar aturan perpajakan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. (<https://finance.detik.com/>)

Berdasarkan fenomena diatas dapat diinterpretasikan bahwa PT. Adaro telah memanfaatkan celah penghindaran pajak dalam hal *transfer pricing*. Pohan (2013:479-480) menjelaskan bahwa istilah *transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak yang terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. *Transfer Pricing* dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di *tax haven countries* (negara yang tidak memungut/ memungut pajak lebih rendah dari Indonesia).

Dalam penelitian yang dilakukan (Nurhayati:2013) *Transfer Pricing* (Harga Transfer) adalah mekanisme penetapan harga yang tidak wajar dari aktivitas

perusahaan yang melakukan transaksi oleh penyedia barang dan jasa ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang terjalin antara cabang perusahaan, perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang ada di daerah lain. Semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin besar tindakan menghindari pajak, karena ketika tarif pajak tinggi maka beban pajak yang ditanggung juga ikut naik. Taktik yang dilakukan perusahaan yaitu mengalihkan keuntungannya ke negara yang mempunyai tarif pajak yang relatif lebih rendah antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Pada fenomena di atas PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Adaro diduga melakukan *transfer pricing* dimana di jual setengah harga atau lebih rendah ke anak perusahaan (yang memiliki hubungan istimewa) yang berada di negara lain dimana pajaknya lebih rendah dari Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, likuiditas dan capital intensity. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan menurut Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Return On Asset adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin

besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaanpun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung, selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Likuiditas dan capital intensity juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Beberapa penelitian terdahulu menguji antara tingkat keuangan perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yaitu dengan menguji tingkat likuiditas. Menurut penelitian Rasio yang dipilih yaitu *current ratio* karena menggambarkan seberapa tinggi tingkat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut penelitian Purwanto (2016) menyatakan bahwa *current ratio* berpengaruh dalam penghindaran pajak, jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya artinya kas dalam perusahaan berjalan lancar, dan beban pajak merupakan kewajiban jangka pendek yang akan mudah dipenuhi.

Untuk meminimalkan beban pajak perusahaan salah satunya dengan melakukan pengurangan beban biaya yang dapat dikurangkan dengan laba perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 tentang Pajak Penghasilan, salah satunya yaitu *capital*

*intensity* dimana perusahaan memanfaatkan jumlah aktiva tetap yang dimiliki untuk digunakan biaya depresiasinya sebagai pengurang dalam laba perusahaan. Sehingga laba yang dihasilkan perusahaan lebih sedikit dan pajak yang dibayarkan akan lebih minimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan karena penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan,
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan

melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

3. Perusahaan menginginkan laba yang besar tetapi tidak ingin membayar pajak yang besar sehingga kecendrungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan atau bermain pada *grey area*, seperti menjual batu bara dengan harga yang lebih murah kepada rekan bisnisnya.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahsan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
2. Bagaimana likuiditas pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
3. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
6. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
7. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis profitabilitas pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
2. Untuk menganalisis likuiditas pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
3. Untuk menganalisis *capital intensity* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Empiris**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Penulis
  - a) Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi,
  - b) Dapat mengembangkan pengetahuan, ilmu dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
- b. Bagi Perusahaan
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan tentang pentingnya pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
  - b) Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan untuk mengetahui praktik penghindaran pajak dengan meminimaljan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi celah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan sub-sektor batu bara dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan objek penelitian Laporan Keuangan Perusahaan sub sektor batu bara dan Komponen

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, sumber data diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan ([www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)).